

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Papua diberikan sebuah kewenangan dan kebijakan untuk menyanggah status otonomi khusus, hal ini berlandaskan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam hal ini kebijakan tersebut muncul sebagai pembaruan strategi dari pemerintah dan masyarakat Papua serta merupakan sebuah langkah dari sebuah desakan terkait akan kepentingan nasional serta terlebih khusus tuntutan dari Orang asli Papua sendiri yang memerlukan tindakan khusus terkait berbagai masalah yang terjadi sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa kebijakan dari desentralisasi yang ada di Papua berjalan secara asimetris yang dan mempunyai beberapa kewenangan yang khusus hal ini berjalan pada sebuah sebagai sebuah jalan pintas agar dapat meredakan berbagai permasalahan hubungan antara pusat serta daerah (Josep, 2018). Bentuk Desentralisasi Asimetris ini digunakan dalam upaya pelimpahan kewenangan-kewenangan khusus dalam daerah/wilayah tertentu dan pemerintah Indonesia sering mempergunakannya sebagai upaya perangkulan berbagai daerah yang masih terdapat konflik didalamnya, pluralisme yang ada di daerah dan tuntutan yang ada diidentifikasi secara sistematis pada sebuah sistem pemerintahan dengan ciri khusus atau khas daerah dan mengutamakan masyarakat daerah yang mempunyai kewenangan khusus. Negara yang memberlakukan kewenangan tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat juga dengan berbagai pelayanan khusus bagi masyarakat secara merata dalam hal ini pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan juga pembangunan yang merata dengan melihat potensi masyarakat dan juga keanekaragaman daerah dalam NKRI. Melihat negara berkembang yang pernah mengalami permasalahan dalam sebuah kebijakan di Asia seperti Thailand yang berkonflik dengan Muslim Melayu Patani dan pemerintahan Siam, konflik ini terjadi dikarenakan pengabaian negara akan adanya kultur dari budaya masyarakat sekitar yang berbeda-beda yakni budaya dari komunitas Siam Buddha dan etnis Melayu-Islam. Muslim Patani yang berada di negara Thailand pernah melakukan upaya mendekulturasikan kebudayaan dari muslim Melayu yang telah lama menjadi identitas dari diri mereka, hal ini dikarenakan etnis tersebut mengalami krisis demokrasi (sosial, agama dan budaya), di negaranya sendiri sehingga untuk mempertahankan sebuah identitas kemelayuan etnis tersebut sebagai budaya lokal, kondisi warga patani yang mengalami diskriminasi oleh kebijakan pemerintah lokal menuntut untuk

diadakannya sebuah kebebasan akan berbagai hak-hak mereka. Persoalan ini pun tentu saja mengundang petinggi-petinggi dunia seperti PBB dan OKI, dalam upayanya melakukan dialog antara lembaga Organisasi Kerjasama Islam serta PBB juga Raja Thailand pada waktu itu turut memberikan solusi dengan hasil akhir adanya revolusi konstitusi pada tahun 1932, pembaharuan kebijakan pemerintah Thailand dalam penyeragaman praktik hukum di kalangan muslim pemimpin mereka (Raja) dan memberikan kebebasan pada warga muslim Melayu, sehingga negara mengabulkan keinginan mereka dengan memberikan otonom Hukum terhadap masyarakat Muslim Melayu Patani agar dapat memperoleh keadilan serta fasilitas peradilan mereka (Rahma, 2020). Sebuah diskusi dalam memahami tuntutan warga di suatu wilayah tertentu memang merupakan sebuah jalan utama dalam melakukan penyelesaian konflik, hal ini sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan jalinan antara pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah berupa pelimpahan kewenangan pada wilayah tertentu sebagai sebuah kebijakan asimetris negara. Di Indonesia, hal ini sebagai dipakai sebagai konteks untuk dapat menjaga eksistensi dan keberadaan berbagai macam daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan dari Majelis Rakyat Papua yang terdapat dalam Pasal 1 huruf G UU Nomor 21 Tahun 2001 merupakan pasal substansial dalam Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada hal ini Lembaga tersebut memiliki sebuah kedudukan karena menjadi lembaga yang menunjukkan representasi orang asli daerah (Papua), lembaga ini akan mempunyai kewajiban dalam mengontrol aspirasi yang ada melindungi Hak dari orang Papua, pengelolaan anggaran dalam peningkatan pembangunan di daerah dari pusat dan juga pembentukan kebijakan di daerah. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat Papua, MRP memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pengakuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. MRP didirikan sebagai jawaban atas tuntutan hak politik (partisipasi politik, aspirasi), serta kelompok perempuan yang terkadang diabaikan, kurangnya keterwakilan di lembaga politik. Secara khusus, keinginan agar dapat menjunjung hormat akan budaya dan praktik lokal yang berbeda, memberdayakan perempuan, dan menunjukkan toleransi terhadap berbagai pandangan agama, serta dedikasi untuk rekonsiliasi dengan penduduk Papua (OAP) (Rengen, 2017). Agar Majelis Rakyat Papua Dapat mengembangkan rencana dalam penyusunan strategi serta mewujudkan tujuan masyarakat dan hak asasi manusia. Dengan berbagai hal tersebut dan keefektifannya pembentukan MRP menjadi sebuah keputusan yang sangat penting dan sentral dengan kebijakan Otonomi di Papua.

Negara maju sekalipun masih ada upaya separatisme Turki dalam menghadapi Gerakan Separatisme Kurdi karena tumbuhnya kelompok gerilyawan PKK yang selalu memprotes pemerintahan Turki. Gerakan separatisme Kurdi di Turki ini menghendaki sebuah otonomi sendiri dalam mendirikan negara Kurdistan dan mereka berhimpun di dalam PKK dengan andil sebagai sebuah wadah aspirasi dan perjuangan suku Kurdi untuk dapat mempertahankan berbagai hak mereka berupa identitas, sistem budaya, dan otonomi daerah Kurdistan serta melakukan berbagai serangan yang ditujukan kepada Turki, hal ini pun dianggap sangat berbahaya karena sudah mengancam dan mengganggu kedaulatan serta keutuhan dari negara atau wilayah yang bersangkutan. Pada tanggal 21 Oktober 2007 negara mulai melakukan pembahasan terhadap upaya yang akan ditempuh dalam menangani gerakan separatisme tersebut. Pemerintah menyusun RUU sebagai sebuah dasar hukum pelaksanaan operasi militer penanganan gerakan separatisme dan Parlemen Turki menyetujui RUU tersebut serta memberikan izin kepada angkatan bersenjata milik negara Turki dalam menjalankan serangan lintas batas untuk dapat menundukkan markas-markas PKK pada wilayah Irak (Andina Handayani, 2012). Turki memaksa secara fisik dalam sebuah intervensi kebijakannya untuk mengatasi gerakan separatisme tersebut sehingga mengakibatkan Turki sering menjalankan berbagai operasi militer hingga lintas negara perbatasan dalam upaya penghentian PKK Operasi militer yang sudah dijalankan. Sehingga Urusan ini membuktikan bahwa sebuah penyelesaian dari adanya konflik melalui kekuatan militer negara saja masih belum dapat memperoleh titik temu.

Di Papua merupakan sebuah daerah Konflik, pemberontakan yang dilakukan kelompok separatisme atau bisa disebut OPM sudah banyak terjadi dengan melakukan berbagai aktivitas secara sporadis dalam gerakan militer yang dan melibatkan masyarakat Papua sendiri dapat dilihat berbagai pemberontakan yang mereka lakukan dengan melakukan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan pamflet, aksi pengrusakan, penembakan terhadap Militer dan pelanggaran lintas batas negara, mereka ada karena adanya Ketidakpuasan secara ekonomi, kekecewaan secara historis, pengabaian terhadap sosial, budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik serta hukum. Karena itu dalam melakukan pencegahan Konflik yang berkepanjangan di bentuklah Otsus oleh Pemerintah Indonesia yang mana ini sebagai sebuah Upaya meredam konflik tersebut, Namun dalam upaya pembentukan sebuah kebijakan baru atau revisi dari undang-undang Otonomi Khusus menimbulkan berbagai pergolakan yang terjadi di kalangan masyarakat Papua sendiri dalam hal ini MRP yang sangat menolak berbagai keputusan kebijakan Otsus

yang dilakukan Pemerintah pusat. Dalam rapat kerja yang dijalankan oleh Komite 1 DPD RI serta mendagri yaitu Tito Karnavian. Rapat yang dijalankan ini dalam rangka menyusun perubahan dari Undang–Undang no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua termasuk rencana pemekaran di Provinsi Papua yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang–Undang perubahan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi provinsi di Papua (Administrator, 2021). Pemerintah juga mengadakan rencana perubahan dan pertimbangan terkait memperpanjang dana Otonomi khusus di Papua yang yang direncanakan berakhir pada tahun 2021 nantinya tetapi namun diperpanjang sampai tahun 2041 dan juga kebijakan untuk melakukan pemekaran di Papua agar dapat mengupayakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di tanah Papua, pemekaran ini dilakukan dengan alasan masih dijumpainya daerah-daerah di tanah Papua yang mengalami ketertinggalan baik itu SDM ataupun pembangunan daerah, sedangkan Papua sendiri mempunyai daerah yang luas sehingga sulit dipantau pemerintah sehingga menghasilkan masalah yang signifikan (Karnavian, 2021).

Rancangan Undang-undang Otonomi khusus sebagai solusi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua, namun kurang terpantau dari segi pemahaman masyarakat Papua. Pada kenyataannya, pusat tidak mendengarkan atau peduli dengan pandangan masyarakat Papua, yang mengakibatkan berbagai perselisihan. MRP, sebagai lembaga perwakilan aspirasi masyarakat Papua yang memiliki kekhususan, menyayangkan adanya kebijakan sepihak dari pemerintah pusat, karena pemerintah harus terlebih dahulu melihat partisipasi tokoh-tokoh di daerah. (Pabika, 2021). Pembentukan sebuah entitas dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Otsus, sebagai desentralisasi, harus berusaha untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendorong sebanyak mungkin aktor publik untuk berpartisipasi dalam desain, pelaksanaan, dan penilaian dari banyak inisiatif pembangunan yang sekarang sedang berlangsung. Jika pemerintah secara konsisten menjalankan fungsi lembaga sosial, maka pemerintah akan dapat menjalin kedekatan dan lebih peduli dengan warganya (Mariana, 2009). MRP pada pelaksanaannya dalam kewenangan serta tugas-tugas akan berjalan berdasarkan atas fungsi dari pengawasan dan juga perwakilan dan mereka sebagai lembaga yang mempunyai keterkaitan dalam hak adat orang asli Papua sehingga jika dengan perubahan ini nantinya pemerintah pusat seperti akan memberikan celah kelemahan bagi MRP sendiri dan menjatuhkan kekuatan kewenangan mereka. Filipina pernah menghadapi sebuah konflik perpecahan dikarenakan adanya Ancaman Gerakan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang ingin melepaskan diri dari wilayah Filipina dan menginginkan

daerah otonomi yang mandiri. Ideologi yang dimiliki oleh kelompok ini yakni menolak identitas serta ideologi yang dianut oleh negara Filipina, hal ini membawa kelompok tersebut pada konflik frontal dengan pemerintah sehingga Filipina melakukan berbagai upaya demi menjaga keamanan dan keutuhan negaranya dengan melakukan aksi militer juga mengundang kelompok MILF untuk bernegosiasi dan mengetahui keinginan mereka dengan diadakannya diskusi dan secara tidak langsung melakukan pendekatan secara halus pada kelompok tersebut, sehingga perdamaian dapat terciptakan dan keinginan dari masyarakat Mindanao berhasil tercapai dengan diberikan kebebasan untuk mendapatkan Kembali kewenangan mengelola daerahnya sendiri (Rafiq, 2017). Dalam sebuah pengambilan kebijakan negara tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok ini untuk bebas menyampaikan aspirasi mereka sejalan dengan bentuk pemerintahan negaranya yang demokratis maka dari itu semua keinginan dapat tercerna dan menjadikan sebuah kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak, seturut dengan negara Indonesia yang memberikan kebebasan berekspresi dengan berbagai kelompok masyarakat sehingga Papua diberikan kebebasan mengelola daerahnya sendiri (Otonomi diatur).

Pengawasan pada kebijakan publik perlu keefektifan dari pusat, transparan, dan efisien dalam pengawasannya, dan harus mampu merespon prinsip-prinsip dasar keadilan. Sangat penting untuk mengikutsertakan sektor masyarakat pada berbagai tahapan proses pengambilan keputusan guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. (Goto Kuswanto, 2012). Majelis Rakyat Papua perlu selalu hadir dalam proses pengambilan kebijakan bagi Oap, Otsus jilid dua ini sebagai sebuah pelanggaran hak orang asli Papua yang berdampak banyaknya masyarakat dan organisasi orang Papua asli yang protes, hal ini dikarenakan sebagai masyarakat daerah asli sudah lama tinggal di Papua tidak dilibatkan karena melemahkan yurisdiksi MRP atas berbagai modifikasi pasal. Adanya keputusan mayoritas digunakan untuk merumuskan kebijakan publik. Publik adalah konsep teori kontrak sosial, dan untuk membuat kebijakan berdasarkan preferensi publik terhadap opsi yang ada, publik harus berpartisipasi dengan melakukan *public hearing* melakukan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua (*stakeholders meeting*) dan menjalankan kajian (*constituent sumeys*) kelompok memberikan sanggahan masukan dan juga pendapat mereka selama pembuatan keputusan sebab ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas dari kebijakan yang akan dibentuk (Lasut, 2012). Orang Papua hendaknya diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi di ruang publik, implementasi dari kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat akan disambut baik jika hak mereka dihormati, masyarakat memiliki hak-

hak yakni menyuarakan pendapat dan aspirasi, pengawasan serta pengaduan maupun pelayanan yang harus didengarkan semua pihak (Lasut, 2012). MRP berfungsi sebagai wadah yang melakukan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua, sebagai perwakilan masyarakat asli Papua, Negara kurang melibatkan mereka dalam pembahasan revisi dari kebijakan otsus ini, dan atas adanya rasa ketidakadilan ini membuat MRP segera mengambil sikap atas adanya perubahan UU Otsus ini untuk dilayangkan ke Pemerintah Pusat (Pabika, 2021). dengan berbagai aspirasi yang telah diterima MRP sehingga akan tercipta keadilan bagi OAP pada penyelesaian Otsus jilid 2 ini. Dari berbagai permasalahan terkait adanya tugas dalam pelaksanaan oleh MRP yang telah dijelaskan diatas, sehingga penulis ingin melaksanakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan berbagai penolakan golongan masyarakat di Papua dalam hal ini MRP yang sangat tidak setuju atas adanya perubahan dari Otsus Jilid 2 ini nantinya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa rencana dari pengubahan Undang-Undang Otsus yang semestinya sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di Daerah mendapat penolakan dari masyarakat yang ada di Papua sendiri?
2. Bagaimana respon dari Majelis Rakyat Papua terhadap rencana Perubahan dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus)?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada sebuah Penelitian mempunyai tujuan untuk mendapatkan manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat begitu pula dengan penelitian ini sehingga berbagai tujuan yang ingin dicapai dari penulis yaitu :

1. Agar masyarakat mengetahui efektifitas dari UU Otsus di Papua melalui Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga adat dan sebagai penghubung antara Masyarakat dan Pemerintah Pusat.
2. Dapat Mengetahui respon dari Majelis Rakyat Papua pada tingkatan pusat dan daerah terhadap pembuatan Kebijakan ini.
3. Untuk pemenuhan dalam persyaratan akademis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian yang dilakukan tersebut akan membantu dalam menambah pengetahuan dan informasi terhadap maksud dan tujuan terlaksanannya Otsus yang telah direvisi sekarang ini serta prosesnya atas kekuatan kewenangan Majelis Rakyat Papua.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil yang dicapai atas adanya penelitian ini diharapkan untuk digunakan sebagai sumber referensi dan juga informasi bagi masyarakat atas adanya kebijakan dari otonomi khusus jilid 2 ini dalam melakukan penelitian sehingga masyarakat akan mengetahui berbagai implikasi yang terjadi di balik undang-undang ini dan mampu menyuarakan aspirasi mereka sehingga konflik dapat terhindarkan nantinya dan hasil penelitian ini dapat dilakukan pengembangan penelitian untuk penelitian-penelitian selanjutnya

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Masyarakat asli Papua (OAP)

Daerah Papua mempunyai 7 wilayah adat dan beragam suku dan setiap wilayah dalam undang-undang Otsus menyebutkan orang asli Papua (OAP) merupakan orang dari rumpun ras Melanesia serta individu dan kelompok yang sudah diterima serta memperoleh pengakuan sebagai orang asli Papua dari masyarakat adat hukum di daerah Papua itu (Mofu, 2014). 7 wilayah adat yang ada di Papua sendiri yaitu Sairei, wilayah Me Pago, Anim Ha, Domberai, Mamta, Lapago, dan Mamta. Jati diri dari orang Papua sendiri merupakan hubungan atas kepemilikan dari Tanah Adat dan hak ulayat warga Papua, hak ini sangat mendasar di agungkan karna berlandaskan atas nilai religius masyarakat, sehingga hak ini juga menjadi sebuah hukum adat serta hal tersebut diteruskan secara turun temurun dan berlanjut selama mereka masih menempati dan tinggal di masyarakat dan wilayah adat tersebut yang ditinggalinya.

1.5.2 Majelis Rakyat Papua (MRP)

Majelis Rakyat Papua berdiri berdasarkan atas undang-undang Otonomi khusus (Otsus) MRP sebagai sebuah lembaga yang ada dalam susunan pemerintahan di daerah, di dalam Undang-undang Otsus, Pasal 5 ayat 2 dimana penyelenggaraan Otsus dibentuklah Majelis Rakyat Papua yang mana mereka terdiri dari representasi kultural warga atau orang Papua asli dan mempunyai kewenangan untuk dapat melindungi hak-hak dari orang Papua, berdasarkan atas penghormatan terhadap budaya, adat, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan dari adanya kerukunan hidup beragama (bab 5 ayat 2 UU Otsus). Perwakilan

Masyarakat ini dipilih berdasarkan atas suku yang ada di wilayah Papua, denominasi dari agama (Kristen, Katolik, Islam) yang ada di Papua dan perwakilan dari Kelompok Perempuan serta semua anggota dari MRP ini haruslah Orang asli daerah, karena mereka menjadi perwakilan dari rakyat Papua di daerahnya, dan para anggota MRP yang akan memperjuangkan harkat martabat dan pembelaan atas adanya diskriminasi serta ketidakadilan yang dirasakan orang Papua dengan seluruh aspirasi berbagai masyarakat daerah yang ada di Papua. Anggota MRP di sini telah diatur ketetapanannya pada PP No. 54 Tahun 2004 yang mana pemilihan anggota MRP berfokus dalam PP tersebut yang secara hukum sah, dan yang paling penting mereka semua merupakan orang asli Papua yang sudah dilakukan seleksi dengan ketat di Provinsi demi membela hak orang Papua.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan sebuah ketetapan yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah dalam pengaturan berbagai kepentingan bersama (Hayat, 2018). pembentukan dari kebijakan Publik dibentuk dengan rasionalitas kehidupan sebab kebijakan ini nantinya akan sesuai dengan berbagai kebutuhan serta tuntutan dari berbagai masyarakat dan kebijakan ini akan dijalankan dalam mengatasi sebuah persoalan dengan adanya solusi yang menjadi penyelesaian masalah. Pada Kebijakan Publik harus diterapkan sebuah reformasi dalam kebijakan tersebut agar dapat melaksanakan sebuah tujuan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat (Hayat, 2018). dengan kebijakan publik akan menjadi kunci kebijakan yang telah diimplementasikan ini dapat terlaksana berdasarkan tujuan, sasaran dan keinginan dari masyarakat yang tercapai. berdasarkan dengan hasil evaluasi dari sebuah kebijakan, yang nantinya memperoleh serta akan dijadikan dalam landasan untuk melakukan pengambilan maupun pembuatan (revisi) kebijakan di waktu yang akan datang nantinya.

1.5.4 Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua (Otsus)

Otonomi Khusus dalam hal ini sebagai sebuah kewenangan yang telah diatur dan diberikan Pemerintah Pusat sehingga Provinsi Papua akan mampu mengatur dan mengurus seluruh kepentingan yang ada di masyarakat Papua berdasarkan prakarsa sendiri dengan berbagai aspirasi dan juga hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat Papua yang telah terbentuk di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Otonomi Khusus pada daerah Papua menunjukkan pengakuan dari berbagai tuntutan hak dasar dari orang Papua dari cara hidup dan budaya lokal setempat, yang mana ini dapat

membantu kesejahteraan serta pertumbuhan masyarakat Papua jika di utamakan (Trijono,2013). Masyarakat banyak juga yang menyambut dan menerima otsus karena mereka merasa akan turut terlibat untuk kemajuan, pembangunan wilayah dan pemberdayaan bagi mereka dan daerah mereka.

1.5.5 Ruang Publik

Ruang Publik menjadi wadah untuk masyarakat dalam pengekspresian kebebasan dan mewakili identitas dalam kelompok sukunya, ruang publik menjadi penting karena banyaknya perspektif dari publik yang menciptakan suatu kesatuan (Tauda, 2018). maka akan muncul perbincangan publik yang akan memperjuangkan berbagai hak dan kebijakan sebagai akibat dari hadirnya ruang publik. Seseorang dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan dan informasi dalam bentuk ide dan pemikiran dengan berpartisipasi dalam debat diantara berbagai pihak (Suparyo, 2010).

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Teori kebijakan Deliberatif

Pada sebuah pembentukan kebijakan memerlukan bermacam-macam pertimbangan atas adanya kesepakatan oleh lini sosial (masyarakat publik/sosial) serta kesepakatan politik dari pandangan Hayat sendiri dalam bukunya bahwa kebijakan yang ada belum dapat menghilangkan sebuah tuntutan akan agenda kepentingan serta peraturan oleh elite yang ada di pemerintahan hal tersebut diterapkan agar mampu untuk mengendalikan dinamika dari permasalahan yang muncul pada kehidupan berwarga negara atas adanya berbagai macam aspek dan aturan yang telah berlaku sebelumnya. (Hayat, 2018).

Kebijakan Publik mempunyai sebuah awalan yang berasal dari adanya sebuah bentuk dari Demokrasi Deliberatif dan adanya “Ruang Publik” yang dipopulerkan oleh Habermas sendiri sebagai sebuah kesatuan (Wacana, 2021). Pengambilan keputusan memerlukan partisipasi publik, yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian terhadap Demokrasi Permusyawaratan diperlukan agar dapat memunculkan suatu peraturan hukum yang berlandaskan atas musyawarah dan juga mempunyai kekuatan legitimasinya agra partisipasi dari publik di daerah akan dapat diperhatikan atas prosedur musyawarah/diskusi dan memiliki legitimasi, atau keputusan yang berasal dari wacana dinamika publik di daerah membuat masyarakat merasa diperhatikan. “Deliberatif” di mana mempunyai arti konsultasi,

mempertimbangkan atau musyawarah semua hal ini tersebut ditempatkan dalam sebuah konsensus publik yang berjalan dalam bingkai politik (Hardiman, 2009). Konsepsi atas Demokrasi Deliberatif yang dipublikasi oleh Jurgen Habermas yang mana dalam Demokrasi Deliberatif ini memberikan berbagai pandangan atas seluruh kebijakan harus dilakukan sebuah pengujian dengan berbagai musyawarah di masyarakat atau diskusi dan dapat diterapkan sepenuhnya dari hasil komunikasi tersebut. keputusan yang diambil dipilah dari berbagai hasil aspirasi yang ada berlandaskan oleh pengakuan politis dan dengan landasan hukum yang ada sebelum diterapkan pada sistem yang berjalan, hal ini karena Ruang publik dapat menjadi kekuatan politis dan sistem ini akan dilaksanakan pengaturannya dari Pemerintah, Parlemen dan sistem Peradilan (Hardiman, 2009). Deliberatif disini akan berjalan sebagai ruang diskusi antara pemerintah dan memberikan kelancaran dalam melakukan komunikasi politis yang dijalankan.

Teori dari Deliberatif ini memusatkan dirinya pada sebuah penyusunan atas adanya daftar aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan warganya namun dia berfokus pada prosedural dalam menghasilkan aturan tersebut sebab pada teorinya akan membuat pemikiran bagi masyarakat untuk memahami bagaimana sebuah keputusan politis diambil dan dalam kondisi apa aturan tersebut dapat dibuat secara baik sehingga masyarakat akan menaati aturan kebijakan yang telah dibentuk. Keputusan yang sudah dibuat harus dilakukan pengujian dahulu dan dianalisa secara Publik agar berbagai pertimbangan dan alasan mengapa dibentuknya sebuah kebijakan ini dapat diterima secara intersubjektif dan juga kebijakan tersebut harus terbuka atas adanya berbagai kritik dan revisi yang diperlukan kedepannya keterbukaan dari revisi akan memberikan legitimasi dari sebuah kebijakan atau norma Publik.

Hukum merupakan penghubung sebuah tindakan yang akan berjalan secara strategis dan komunikatif dan dengan sebuah aturan hukum memberikan paksaan untuk masyarakat di negara pemaksaan bagi masyarakat sebuah negara agar dapat menuruti serta keterikatannya dengan aturan yang telah. Hal ini membuat Habermas membentuk penggabungan teori dengan sebuah ciri ganda sebagai sarana kekuasaan organisasi politik sebagai Stabilitas perilaku dicapai melalui pengembangan integrasi sosial dan memastikan interaksi seimbang yang beragam. Keberadaan Demokrasi Permusyawaratan berpusat pada penyediaan ruang yang lebih besar bagi berbagai kelompok masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. (Wahyuni, 2015). Dengan menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda menjadi suatu kekuasaan yang disahkan. Habermas tertarik pada struktur negara dan sosialisme. Menurut

hipotesis ini, perpecahan masyarakat berkontribusi pada pembentukan opini dan ambisi publik (publik). Komunikasi politis menggunakan diskursus praktis dengan argumen yang rasional serta normatif dan sosialisme akan membentuk aturan hukum yang legitim (Hardiman, 2009). Masyarakat disini dapat memahami dengan cara mengambil alih perspektif partner komunikasinya karena dalam sebuah diskusi ini akan membentuk sebuah mobilisasi solidaritas sosial yang dirasakan berbagai kelompok.

1.6.1.1 Analisis kebijakan Deliberatif (Deliberativ Policy Analysis)

Pemerintahan yang demokratis memerlukan sebuah analisis kebijakan baru yang mempunyai orientasi pada sebuah tujuan, Menurut Marten Hajer dalam bukunya secara tradisional analisis kebijakan berpusat terhadap sebuah kebijakan yang berada di wilayah yang bersumber dari pandangan lokal dan budaya dari masyarakat setempat. Analisis kebijakan deliberatif memerlukan penempatan pluralitas nilai pada suatu proses kebijakan dan menjadi bentuk pengawasan terhadap suatu keputusan sehingga menghasilkan praktik diskursif, yang memiliki tujuan akhir, yaitu solusi bersama (Hajer, 2003). Pluralitas nilai merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi sebagai upaya preventif dan juga upaya untuk mengetahui langkah apa yang terbaik kedepannya. Analisa publik yang dilakukan merupakan diskusi yang ditujukan agar dapat dibahasnya permasalahan yang ada secara terbuka sebelum pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan dan di ambil menjadi sebuah implementasi agar dapat tercipta implementasi tata pemerintahan yang balik alias *good governance*. Sehingga diperlukannya pendekatan dari sebuah analisis kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mengutamakan komunikasi/dialog publik dalam pelaksanaannya.

Ruang Publik merupakan tempat bagi Publik untuk dapat melakukan kebebasan berekspresi dan otonomi mereka yang sudah terjamin (Tauda, 2018). Dengan adanya pemberian ruang publik akan menimbulkan diskusi Publik yang mana akan dapat memperjuangkan berbagai hak serta kebijakan karena adanya bermacam-macam opini dan pandangan dari Publik yang menjadi sebuah kesatuan. Dengan adanya sebuah diskusi antara berbagai pihak seseorang akan mampu mendapatkan sebuah informasi ataupun keterangan yakni pesan pemikiran dan pandangan mereka (Suparyo, 2010). Disini ruang Publik pasti memerlukan peranan dari warga masyarakat lokal sebagai penggerak atau penyatuan berbagai suara atau pendapat dari berbagai pandangan pemikiran yang berbeda beda sehingga sejalan dengan analisis Deliberatif dimana perlunya sebuah solusi bersama

untuk menentukan sebuah kebijakan bagi sebuah daerah yang memiliki keragaman budaya atau masyarakat plural di daerahnya karena seperti yang dapat kita lihat selama ini pluralitas yang terjadi di lingkungan sekitar maupun wilayah menjadi sebuah sumber perpecahan namun dalam hal ini justru pluralitas menjadi kontribusi pada proses pembentukan sebuah opini serta berbagai aspirasi Publik dalam sebuah ruang Publik nantinya. Diskusi dalam praktik pembuatan kebijakan ini akan menghasilkan lebih dari sekedar pandangan atas sebuah permasalahan dari satu pihak saja namun hal ini menyelesaikan masalah bersama dalam prakteknya ini akan menghasilkan sebuah identitas baru yang bernilai untuk menghasilkan instrumen solusi dalam sebuah permasalahan kebijakan (Hajer, 2003). Dalam pemenuhan kedamaian di daerah memerlukan kapasitas dari agen atau perwakilan masyarakat untuk mendorong perdamaian di sebuah daerah dimana hal ini mereka sebagai aktor yang akan melakukan dorongan terhadap pembangunan baik di bidang strategi dan program kegiatan dalam menangani berbagai konflik (Trijono, 2013). Kelompok komunitas ini terdiri dari berbagai macam masyarakat yang mana mereka sendiri berada dalam bentuk komunitas yang terbagi pada berbagai sektor lini kehidupan masyarakat dan berbagai bidang yang berbeda. Masyarakat yang bersatu dalam sebuah kelompok akan menyuarakan serta menyatukan berbagai macam aspirasi serta berbagai pandangan dari pemikiran mereka terhadap sebuah kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh negara sehingga mereka dapat bertindak demi kemakmuran di lingkungan mereka atau daerah yang mereka tempati.

1.7 Metode Penelitian

1.8.1 Fokus Penelitian

Fokus dari penulisan ini adalah untuk melakukan identifikasi terhadap proses-proses perubahan yang terjadi akibat adanya UU Otonomi Khusus ini apakah telah sesuai dengan keinginan dari masyarakat papua. MRP berpendapat bahwa dengan perubahan UU Otonomi Khusus di Papua yang tengah dilakukan oleh pusat, terdapat ketidaksesuaian, tidak hanya pandangan, namun juga berbagai dinamika sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung yang akan berhubungan dalam penulisan skripsi ini. Bagaimana kebijakan yang dibuat sendiri oleh pusat telah menunjukkan kesesuaian dengan keinginan dari segenap penduduk papua. Maka, Majelis rakyat Papua yang merupakan perwakilan mengambil andil, melihat seberapa turut andil pemerintah pusat pula dengan masyarakat papua terhadap pembentukan kebijakan baru yang dibentuk tersebut, hal inilah yang ingin penulis fokuskan pada penulisan skripsi ini.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan tipe penelitian studi kasus. Sebagai salah satu bagian dari metode penelitian kualitatif, studi kasus berguna untuk memperdalam suatu kasus serta menaruh fokus terhadap interaksi, situasi, dan latar belakang dari hal-hal yang relevan terhadap penulisan skripsi ini. Bentuk studi kasus akan dipergunakan oleh penulis untuk meneliti sebuah kondisi sosial, situasi, dan peristiwa. Yang kemudian akan membantu penulis untuk mengetahui dan memahami hal-hal signifikan yang menjadi fokus perhatian dalam penulisan skripsi (Hidayah, 2019). Studi kasus akan menjadi tipe penelitian yang membantu penulis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditentukan terhadap kasus yang diangkat oleh penulis, untuk kemudian dijelaskan fenomena dan/atau permasalahan yang tengah terjadi.

1.7.3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini di tentukanlah pihak-pihak yang akan menjadi sumber persoalan dan informan ini di pilih sesuai bidang mereka masing-masing yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan nantinya. Sehingga peneliti akan dapat memperoleh berbagai data maupun informasi yang akurat dalam penelitian, Berikut ini merupakan informan dan narasumber dalam penelitian ini :

1. Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) Perwakilan dari Masyarakat Suku/Adat (Bpk Anton Rumbruren).
2. Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) Perwakilan dari Kelompok Perempuan yang ada di Papua (Ibu Aleda Yotene dan Ibu Marlive Osok).
3. Anggota MRP Perwakilan Kelompok Agama (Bpk Pendeta Robert Morin).
6. Kepala Bidang Politik dalam Negeri (Bpk Sutowo).
5. Kasubid ditjen otonomi daerah kementerian dalam negeri (Bpk Budi Arwan).

Informan diatas sebagai pihak yang memang sesuai dengan pembahasan di dalam penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi serta data pada penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang melakukan ini dipergunakan teknik pengumpulan dari data, yang mana penggunaan teknik wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) secara individual dengan informan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menjalankan teknik-teknik ini peneliti perlu melakukan pendekatan terhadap narasumber dengan beberapa daftar pertanyaan dan juga beberapa topik yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dari hasil tersebut akan dapat mengetahui segala respond dan jawaban dari informan dan memperoleh informasi dan data penting yang nantinya dikemukakan, hal ini dilakukan peneliti dengan mendatangi Kantor MRPPB untuk mendapatkan informasi dari anggota MRPB dan juga Kantor Kesbangpol Papua Barat dan memaparkan pertanyaan yang akan menjadi hasil pembahasan dari Penelitian ini. Pada penelitian ini, data terbagi menjadi dua, yakni data sekunder serta primer. Data primer sebagai sebuah hasil dari informan yang sudah diwawancarai secara mendalam, sedangkan data sekunder sebuah data pendukung yang memiliki sumber di dalamnya, seperti database yang dapat menunjang penelitian yang dibuat (Roikan, 2019). Sehingga diperoleh data dari narasumber yang diwawancarai dimana dampak Otonomi diatur yang telah terjadi selama ini, penerapan Otonomi Khusus yang sudah berjalan, dan Aspirasi dari berbagai kalangan di Masyarakat Papua dan Data pendukung berupa Tingkat kesejahteraan, Pendidikan dan Ekonomi di Papua serta data dari sumber buku dimana terhadap konflik yang pernah terjadi di negara Vietnam, Filipina, Dan Thailand, perkembangan terhadap demokrasi yang mengutamakan kepentingan lokal dan Publik sebagai penentu keputusan semua diolah berdasarkan dengan berbagai kasus yang terjadi di Papua atas kaitannya dengan Otsus dan penanganan yang dilakukan berdasarkan berbagai teori dan permasalahan yang diambil sebagai pendukung.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian yang dilakukan dengan melakukan mengumpulkan data primer dan juga data sekunder yang sudah diperoleh di lapangan dengan metode *in-depth interview* tersebut. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif berdasarkan pada kerangka konsep dan teori yang sudah dirumuskan teori yang digunakan dalam penelitian dikembangkan dan diolah menjadi sebuah rancangan dalam memahami permasalahan di lapangan sehingga memperoleh sebuah kesatuan konsep atas permasalahan di daerah. Dengan menggunakan metode penalaran deduktif, analisis data dapat dimulai dari sebuah hipotesis dan teori, Teori ini menjadi jalan penentu bagaimana sebuah permasalahan ini memperoleh penyelesaian melalui kebijakan-kebijakan lokal dengan aspirasi dari masyarakat

lokal. Kemudian peneliti melanjutkan penelitian agar dapat menguji hipotesis maupun teori yang digunakan akan mampu terbukti sesuai dari persoalan penelitian ini (Roikan, 2019). Data yang diperoleh kemudian ditinjau dari segi rasionalisasi ini sudah mendapatkan solusi dari keinginan Rakyat Lokal.